

**PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM FUNGSI
PENGAWASAN TERHADAP PENGELOLAAN APBDES DALAM
MEWUJUDKAN PRINSIP AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA
(Studi di Desa Darmasari, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur)**

*THE ROLE OF THE VILLAGE CONSULTATIVE BODY IN ITS OVERSIGHT
FUNCTION OF VILLAGE BUDGET MANAGEMENT (APBDes) IN REALIZING
THE PRINCIPLE OF ACCOUNTABILITY IN VILLAGE GOVERNANCE
(A Study in Darmasari Village, Sikur District, East Lombok Regency)*

Lalu Restu Tahta Negara

FHSIP Universitas Mataram

Email: lalurestutahtanegara@gmail.com

AD. Basniwati

FHSIP Universitas Mataram

Email: adbasiwati@unram.ac.id

Muh Alfian Fallahiyan

FHSIP Universitas Mataram

Email: alfian@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBDes dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas pemerintahan desa di Desa Darmasari Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur, serta mengidentifikasi hambatanya. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif BPD telah menjalankan fungsi pengawasan sesuai peraturan, yang terlihat dari keterlibatannya dalam seluruh tahapan pengelolaan APBDes, mulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Namun, pelaksanaannya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pemahaman anggota BPD, keterbatasan anggaran operasional, adanya hubungan kekeluargaan yang mempengaruhi objektivitas, serta lambatnya tindak lanjut pemerintah desa terhadap rekomendasi BPD. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas dan profesionalitas BPD agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih efektif.

Kata Kunci : Pengawasan BPD, Pemerintah Desa, Akuntabilitas

ABSTRACT

This study aims to examine the role of the Village Consultative Body (Badan Permusyawaratan Desa/BPD) in carrying out its supervisory function over the management of the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes) in realizing the principle of accountability in village governance in Darmasari Village, Sikur District, East Lombok Regency, as well as to identify the obstacles encountered. This study employs an empirical legal research method with a descriptive qualitative approach through observation, interviews, and documentation. The results show that, normatively, the BPD has carried out its supervisory function in accordance with applicable regulations, as reflected in its involvement in all stages of APBDes management, from planning to accountability reporting. However, its implementation has not been optimal. This is due to several factors, including the limited understanding of BPD members, limited operational budget, kinship relations that affect objectivity, and the slow follow-up by the village government on BPD recommendations. Therefore, it is necessary to improve the capacity and professionalism of the BPD so that its supervisory function can be carried out more effectively.

Keywords: *BPD Supervision; Village Government; Accountability.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum, bertujuan untuk menegakkan ketertiban dan kepastian hukum guna mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan di negara ini, berdasarkan asas-asas hukum itu sendiri. Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan teguh pada konsep negara hukum (*rechtsstaat*), bukan semata-mata kekuasaan (*machtsstaat*), sebagaimana dinyatakan secara eksplisit dalam teks utama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹

Desa menjadi salah satu ujung tombak organisasi pemerintah dalam mencapai keberhasilan dari urusan pemerintahan suatu negara. Perihal ini disebabkan pemerintah desa lebih dekat dengan masyarakat sehingga program dari pemerintah lebih cepat tersampaikan. Sebagai salah satu penyelenggara layanan publik diharapkan desa mampu mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang ada di desa dan mengurus segala sesuatu yang sifatnya keadministrasian oleh masyarakat desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki kedudukan yang strategis sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pemerintahan bersama Kepala Desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD memiliki fungsi membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Fungsi pengawasan tersebut menjadi sangat penting terutama dalam pengelolaan APBDes guna mewujudkan pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diperlukan dukungan sumber daya baik personil, dana maupun peralatan atau perangkat penunjang lainnya. Pemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan

¹ Dasril Rajab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta. 2005, hlm 74.

daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintah Desa.²

Pengelolaan APBDes meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Seluruh tahapan tersebut membutuhkan pengawasan agar penggunaan anggaran desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka. Dalam hal ini, BPD diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara optimal sebagai bagian dari mekanisme checks and balances di tingkat desa. Pengawasan yang efektif akan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang baik serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.³

Desa Darmasari, yang terletak di Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, merupakan desa dengan dinamika tata kelola pemerintahan desa yang cukup kompleks. Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai kebijakan telah dilaksanakan oleh pemerintah desa, namun pelaksanaannya belum mendapatkan pengawasan yang efektif dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan hasil penelitian penulis, desa ini masih dikategorikan sebagai "desa berkembang" karena pengelolaan sumber daya sosial dan ekonomi yang belum optimal. Berdasarkan hasil wawancara, kendala utama yang dihadapi BPD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan adalah kurangnya pemahaman anggota terhadap tugas pokok dan fungsinya, serta rendahnya motivasi dalam menjalankan fungsi pengawasan. Akibatnya, peran BPD dalam fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBDes dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya aspek akuntabilitas, belum optimal di Desa Darmasari.

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana yang diuraikan tersebut diatas, maka diajukan rumusan masalah yaitu, 1). Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBDes dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas pemerintahan desa di Desa Darmasari Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur? serta 2). Apa saja hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pengelolaan APBDes dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas pemerintahan desa di Desa Darmasari Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur?

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis peran BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBDes serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pemerintahan desa, fungsi pengawasan BPD, dan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Secara praktis, penelitian ini

² Puspitasari, Ma'ruf, Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDES) di Mojogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik, 2023, hlm 2.

³ Nurhadi dan Syamsul, Eksplorasi Pengelolaan Keuangan Desa: Apakah Telah Dilaksanakan Berdasarkan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif?, Jurnal Inovasi, Vol. 18, Issue 4, 2022, hlm. 906.

diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi pemerintah desa dan BPD dalam meningkatkan kualitas pengawasan terhadap pengelolaan APBDes sehingga tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan lebih baik, transparan, dan akuntabel.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengetahui peran BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBDes di Desa Darmasari.⁴

C. PEMBAHASAN

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap Pengelolaan APBDes dalam Mewujudkan Prinsip Akuntabilitas Pemerintahan Desa

BPD Sebagai lembaga pengawasan yang mengawasi kinerja Kepala Desa mulai dari perencanaan kegiatan Pemerintahan Desa, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 46 Permendagri No.110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa yang berbunyi:

(1) BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. (2) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui : a. Perencanaan kegiatan Pemerintahan Desa. b. Pelaksanaan kegiatan; dan c. Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. (3) Bentuk pengawasan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa monitoring dan evaluasi.

Kemudian dalam proses Pengelolaan APBDes, BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa dalam mengelola APBDes, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Sebagaimana dalam Pengelolaan APBDes dijelaskan dalam Pasal 29 Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

Proses perencanaan APBDes dimulai dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) melalui musyawarah desa (musdes) yang melibatkan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan pemerintah desa. Adapun penulis mewawancarai bapak Muksin selaku kepala desa darmasari mengungkapkan bahwa:⁵

“Perencanaan pengelolaan APBDes dilakukan melalui tahapan yang sistematis dan berjenjang. Proses tersebut diawali dengan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes), yang

⁴ Yati, Ifrani dan Yasir, Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum, jurnal penegak hukum Indonesia, Vol. 2, Issue 1, 2021. Hlm. 13

⁵ Wawancara dengan Muksin selaku Kepala Desa Darmasari bertempat di kantor Desa Darmasari 23 Februari 2026, jam 09.00 Wita.

menjadi forum untuk menampung aspirasi dan usulan masyarakat. Selanjutnya, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam penyusunan RKPDes yang disusun setiap tahun sebagai dasar perencanaan pembangunan desa. Setelah itu, barulah dilakukan penyusunan dan penetapan APBDes yang mencakup seluruh hasil perencanaan dari masing-masing wilayah atau dusun.”

Berdasarkan hasil wawancara, perencanaan pengelolaan APBDes di Desa Darmasari telah menerapkan prinsip akuntabilitas melalui tahapan yang sistematis, mulai dari Musrenbangdes, penyusunan RKPDes, hingga penetapan APBDes. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam Musrenbangdes menunjukkan adanya keterbukaan dan pertanggungjawaban pemerintah desa dalam menyusun program dan anggaran sesuai kebutuhan masyarakat.

b. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan lanjutan dari proses perencanaan yang telah disusun dan disepakati bersama antara pemerintah desa dan BPD. Pada tahap ini, seluruh program dan kegiatan yang telah tertuang dalam APBDes mulai direalisasikan oleh pemerintah desa sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan anggaran dilakukan dengan mengacu pada prinsip efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas, sehingga setiap kegiatan dapat berjalan sesuai tujuan dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Selain itu, dalam tahap ini juga melibatkan fungsi pengawasan dari BPD guna memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati. Adapun penulis telah mewawancarai bapak Lalu Gede Arta selaku ketua BPD, beliau menyampaikan sebagai berikut:⁶

“Kami menjalankan fungsi pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan program dan kegiatan desa. Pengawasan tersebut dilakukan melalui evaluasi berkala yang dijadwalkan setiap tiga bulan sekali (triwulan) dengan mengacu pada RKPDes sebagai dasar pelaksanaan kegiatan. Selain itu, kami juga melakukan monitoring secara langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaannya, di tiga dusun terdapat masing-masing perwakilan anggota BPD yang turut melakukan pengawasan. Kami juga memperhatikan aspek transparansi dengan memastikan adanya papan informasi atau baliho kegiatan sebagai bentuk keterbukaan kepada masyarakat.”

Pernyataan Ketua BPD tersebut menunjukkan bahwa tahap pelaksanaan pengelolaan APBDes telah menerapkan prinsip akuntabilitas melalui pengawasan berkala dan monitoring langsung ke lapangan. Pengawasan yang dilakukan setiap tiga bulan berdasarkan RKPDes menunjukkan adanya kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan program.

⁶ Wawancara dengan Lalu Gede Arta selaku Ketua BPD bertempat di kediamannya di Desa Darmasari 23 Febuari 2026, jam 16.00 Wita.

c. Penatausahaan

Tahap penatausahaan merupakan bagian penting dalam rangkaian pengelolaan keuangan desa yang berfungsi untuk memastikan seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dicatat secara tertib dan sistematis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penatausahaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes. Oleh karena itu, pelaksanaan tahap ini perlu dilakukan secara cermat dan transparan agar mendukung terwujudnya prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun hasil wawancara dengan bapak Ulul Azmi selaku kaur keuangan menyampaikan bahwa:⁷

“Pada tahapan penatausahaan pemasukan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan realisasi RKPDes, harus dipahami dan diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga berperan dalam memantau setiap pengeluaran yang ada di Kas Desa. Pengawasan yang dilakukan BPD berupa minotoring yang dilakukan setiap akhir tahun terhadap laporan keuangan dan juga kegiatan-kegiatan program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa.”

Keterlibatan BPD dalam tahap penatausahaan menunjukkan adanya pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan. Peran BPD dalam memantau pemasukan dan pengeluaran kas desa serta melakukan monitoring terhadap laporan keuangan dan program pembangunan mencerminkan upaya untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBDes.

d. Pelaporan

Tahap pelaporan merupakan bagian dari rangkaian pengelolaan keuangan desa yang dilakukan setelah tahap pelaksanaan dan penatausahaan. Pada tahap ini, pemerintah desa menyusun dan menyampaikan laporan mengenai realisasi pelaksanaan APBDes sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran dalam satu periode tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut penulis mewawancarai Bapak Muksin selaku Kepala Desa Darmasari, dalam wawancara tersebut Kepala Desa menyampaikan bahwa :⁸

“Dalam tahap pelaporan saya sebagai Kepala Desa bertanggung jawab menyampaikan laporan pelaksanaan APBDes. Secara teknis, laporan tersebut disusun oleh Kaur Keuangan berdasarkan hasil penatausahaan, kemudian diverifikasi oleh Sekretaris Desa sebelum saya tandatangani. Laporan pelaksanaan APBDes semester paling lambat dilaporkan pada bulan juli minggu kedua dan laporan akhir tahun saya sampaikan kepada Bupati melalui Camat dan laporan tersebut juga kami sampaikan kepada BPD untuk dibahas

⁷ Wawancara dengan Ulul Azmi selaku Kaur Keuangan bertempat di kediamannya di Desa Darmasari 23 April 2026, jam 20.00 Wita.

⁸ Wawancara dengan Muksin selaku Kepala Desa Darmasari bertempat di kantor Desa Darmasari 24 April 2026, jam 10.00 Wita.

dalam forum rapat. Kami juga menginformasikan ringkasan laporan kepada masyarakat melalui papan informasi desa atau media lainnya.”

Berdasarkan pernyataan Kepala Desa tersebut, penulis menilai bahwa mekanisme pelaporan yang dilaksanakan telah menunjukkan adanya pembagian kewenangan dan tanggung jawab yang jelas dalam struktur pemerintahan desa, di mana keterlibatan Kaur Keuangan dalam penyusunan laporan.

e. Penanggungjawaban

Tahap pertanggungjawaban merupakan tahap akhir dalam siklus pengelolaan APBDes yang memiliki peran penting dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas. Pada tahap ini, pemerintah desa berkewajiban menyusun dan menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran kepada BPD dan masyarakat. Laporan tersebut disusun berdasarkan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran dan harus mencerminkan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi di lapangan. Selain itu, tahap pertanggungjawaban juga menjadi sarana evaluasi bagi seluruh pihak untuk menilai efektivitas pelaksanaan program serta sebagai dasar perbaikan dalam pengelolaan APBDes pada periode berikutnya. Adapun penyusun telah mewawancarai bapak Lalu Gede Arta selaku ketua BPD, beliau mengatakan bahwa:⁹

“Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dilakukan melalui evaluasi berkala yang dilaksanakan setiap triwulan dengan mengacu pada RKPDes, serta melalui pembahasan tingkat realisasi kegiatan. Selain itu, pertanggungjawaban juga dilakukan melalui musyawarah bersama yang dilaksanakan sekali dalam satu tahun sebagai forum penyampaian laporan dan evaluasi akhir pelaksanaan anggaran.”

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara dan observasi, diketahui bahwa BPD Desa Darmasari telah melaksanakan fungsi pengawasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada setiap tahapan pengelolaan APBDes. Pada tahap perencanaan, BPD terlibat dalam pembahasan RKPDes dan APBDes. Pada tahap pelaksanaan, BPD melakukan monitoring secara berkala dengan turun langsung ke lapangan. Pada tahap penatausahaan, BPD mengawasi pencatatan keuangan desa melalui pemeriksaan laporan dan dokumen pendukung. Selanjutnya, pada tahap pelaporan, BPD menerima, membahas, dan mengevaluasi laporan pelaksanaan APBDes serta meminta klarifikasi apabila terdapat ketidaksesuaian. Adapun pada tahap pertanggungjawaban, BPD melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Desa dan memberikan tindak lanjut apabila ditemukan permasalahan.

2. Hambatan Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Pengelolaan APBDes dalam Mewujudkan Prinsip Akuntabilitas Pemerintahan Desa

⁹ Wawancara dengan Lalu Gede Arta selaku Ketua BPD bertempat di kediamannya di Desa Darmasari 24 April 2026, jam 15.00 Wita.

Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan pengelolaan Dana Desa tidak selalu berjalan dengan baik. Hal tersebut terjadi karena adanya faktor dari dalam dan luar yang menjadi penghambat yang mempengaruhi proses pengawasan. Adapun faktor penghambat tersebut antara lain :

a. Kurangnya Pemahaman Anggota BPD Dalam Fungsi Pengawasan

Secara administratif sebagian besar anggota BPD memiliki latar belakang pendidikan sarjana (S1), hal ini tidak serta-merta menjamin pemahaman yang memadai terhadap mekanisme pengawasan dan pengelolaan APBDes. Pendidikan formal yang tidak secara langsung berkaitan dengan hukum pemerintahan desa atau administrasi publik dapat menyebabkan adanya kesenjangan antara tingkat pendidikan dan pemahaman teknis terhadap tupoksi. Hal ini sejalan dengan hasil wawancara dengan Lalu Gede Arta selaku Ketua BPD yang menyatakan bahwa:¹⁰

“Memang benar, Masih terdapat beberapa anggota yang belum memahami secara utuh tugas pokok dan wewenangnya, khususnya dalam fungsi pengawasan.”

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hambatan internal bukan terletak pada tingkat pendidikan secara kuantitatif, melainkan pada aspek pemahaman teknis. Meskipun sebagian besar anggota BPD berpendidikan sarjana (S1), namun pemahaman teknis terkait mekanisme pengawasan dan pengelolaan APBDes masih memerlukan penguatan melalui peningkatan kapasitas, pembinaan, serta pengalaman praktik kelembagaan.

b. Keterbatasan biaya Oprasional BPD

BPD mempunyai hak salah satunya yaitu mendapat biaya operasional (pendanaan) dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Berdasarkan data yang didapatkan di Kantor Desa biaya operasional BPD Desa Darmasari Per tahun sebesar Rp. 5.000.000. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (15) Huruf e Perbup Lombok Timur Nomor 8 Tahun 2020 tentang Padoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020: “Biaya operasional BPD paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).”

Pemberian biaya operasional yang sesuai dengan yang diatur dalam Perbup, namun BPD Desa Darmasari merasa biaya operasional belum mencukupi. Sebagaimana yang dikatakan oleh Lalu Gede Arta selaku ketua BPD Desa Darmasari:¹¹

“Sebenarnya anggaran tersebut belum mencukupi. Pemerintah daerah memang telah menetapkan batas maksimal sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per tahun, namun dari jumlah tersebut masih dipotong pajak sebesar Rp500.000,00, sehingga dana yang dapat dimanfaatkan BPD hanya sekitar Rp4.500.000,00 per tahun. Kondisi ini menyebabkan keterbatasan dalam penyusunan maupun pelaksanaan program kerja. Selain itu, biaya operasional

¹⁰ Wawancara dengan Lalu Gede Arta selaku Ketua BPD bertempat di kediamannya di Desa Darmasari 23 Februari 2026, jam 16.00 Wita.

¹¹ Wawancara dengan Lalu Gede Arta, selaku Ketua BPD bertempat di kediamannya di Desa Darmasari 23 Februari 2026, jam 16.00 Wita.

tersebut juga harus mencakup kebutuhan transportasi bagi sembilan anggota BPD untuk kegiatan turun lapangan yang dapat dilakukan hingga tiga kali dalam satu bulan, serta kebutuhan konsumsi tamu di sekretariat. Oleh karena itu, anggaran yang tersedia dirasakan masih kurang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BPD secara optimal.”

Keterbatasan anggaran tersebut semakin terasa apabila dikaitkan dengan kebutuhan operasional riil, seperti biaya transportasi bagi sembilan anggota BPD dalam kegiatan turun lapangan yang dapat dilakukan hingga tiga kali dalam satu bulan, serta kebutuhan konsumsi dalam kegiatan rapat maupun penerimaan tamu di sekretariat. Dengan demikian, minimnya dana operasional tidak hanya bersifat administratif, tetapi secara langsung memengaruhi efektivitas fungsi pengawasan dan pelaksanaan tugas BPD dalam mendukung akuntabilitas pemerintahan desa.

c. Adanya Hubungan Kekeluargaan

Salah satu hambatan dalam pelaksanaan dan pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah masih kuatnya sistem kekeluargaan dalam struktur pemerintahan desa. Hal ini didukung dengan hasil wawancara yang sudah dilakukan Lalu Arta Gede selaku ketua BPD yang menyampaikan bahwa:¹²

“Bahwa di lapangan masih terjadi praktik budaya kekeluargaan dalam setiap pergantian Kepala Desa. Selain itu sekitar 35% dari struktur perangkat desa diisi oleh individu yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Kepala Desa terpilih.”

Dengan Sistem kekeluargaan ini merujuk pada adanya hubungan kekerabatan dan kedekatan personal antara aparat desa dengan anggota BPD maupun pihak-pihak terkait lainnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan konflik kepentingan (conflict of interest), sehingga fungsi pengawasan yang seharusnya berjalan secara objektif dan independen menjadi kurang optimal

d. Lambatnya Tindak Lanjut Pemerintah Desa terhadap Saran dan Teguran BPD

Selain faktor kekeluargaan, Salah satu hambatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lambatnya tindak lanjut dari pemerintah desa terhadap hasil pengawasan yang telah disampaikan. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara proses pengawasan dengan implementasi perbaikan di tingkat pemerintah desa.

Lambatnya tindak lanjut ini berdampak pada tertundanya penyelesaian pekerjaan serta berpotensi menghambat pencapaian program kerja desa. Dengan demikian, efektivitas pengawasan BPD tidak hanya ditentukan oleh kualitas pengawasan itu sendiri, tetapi juga oleh komitmen pemerintah desa dalam menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan sebagai bentuk

¹² Wawancara dengan Lalu Gede Arta, selaku Ketua BPD bertempat di kediamannya di Desa Darmasari 23 Febuari 2026, jam 16.00 Wita.

pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa. Adapun Kepala Desa merespon hal ini, dalam wawancara Kepala Desa menyampaikan bahwa:¹³

“kami memahami bahwa BPD telah menjalankan fungsi pengawasannya dengan baik melalui penyampaian saran, kritik, maupun teguran. Terkait adanya anggapan lambatnya tindak lanjut dari pemerintah desa, kami melihat bahwa hal tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh kurangnya responsivitas, melainkan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor teknis, seperti perlunya koordinasi internal, penyesuaian dengan prioritas kegiatan, serta keterbatasan sumber daya yang ada.”

Lambatnya tindak lanjut pemerintah desa terhadap hasil pengawasan BPD tidak semata-mata disebabkan oleh kurangnya responsivitas, melainkan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor teknis seperti kebutuhan koordinasi internal, penyesuaian dengan skala prioritas kegiatan, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki pemerintah desa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan desa terdapat dinamika administratif yang turut memengaruhi kecepatan pengambilan keputusan dan pelaksanaan tindak lanjut, sehingga efektivitas pengawasan tidak hanya bergantung pada peran BPD, tetapi juga pada kondisi dan kapasitas pemerintah desa dalam merespons setiap rekomendasi yang diberikan.

D. KESIMPULAN

1. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBDes dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas pemerintahan desa di Desa Darmasari Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur telah melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban, sehingga berperan dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas pemerintahan desa. Namun, pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut belum berjalan secara optimal.
2. Hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pengelolaan APBDes dalam mewujudkan prinsip akuntabilitas pemerintahan desa di Desa Darmasari Kecamatan Sikur Kabupaten Lombok Timur adalah adanya hambatan, baik internal maupun eksternal, seperti keterbatasan pemahaman teknis anggota, keterbatasan anggaran operasional, hubungan kekeluargaan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, serta lambatnya tindak lanjut pemerintah desa terhadap rekomendasi BPD. Hambatan tersebut menyebabkan fungsi pengawasan BPD belum efektif sepenuhnya dalam mendukung terwujudnya akuntabilitas pemerintahan desa.

¹³ Wawancara dengan Muksin selaku Kepala Desa Darmasari bertempat di kantor Desa Darmasari 24 April 2026, jam 10.00 Wita.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli Bulat Dan Utuh*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 2003.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke satu, Mataram: Mataram University, Press, 2020.

Dasril Rajab, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta. 2005.

Jurnal

Nurhadi dan Syamsul, *Eksplorasi Pengelolaan Keuangan Desa: Apakah Telah Dilaksanakan Berdasarkan Prinsip Transparansi, Akuntabilitas, dan Partisipatif?*, *Jurnal Inovasi*, Vol. 18, Issue 4, 2022.

Yati, Ifrani dan Yasir, *Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum*, *jurnal penegak hukum Indonesia*, Vol. 2, Issue 1, 2021.

Puspitasari, Ma'ruf, *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APDES) di Mojogede Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik*, 2023, hlm 2.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia, Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Indonesia, Peraturan menteri dalam negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 1 ayat (6).

Indonesia, Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Wawancara

Wawancara dengan Muksin selaku Kepala Desa Darmasari, 23 April 2026 di Kantor Desa Darmasari.

Wawancara dengan Lalu Gede Arta, selaku Ketua BPD, 23 Febuari 2026 di Kediamanya

Wawancara dengan Bapak Habibullah selaku Seketaris Desa Darmasari, 17 April 2026 di Kantor Desa Darmasari